

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTIKORUPSI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)
KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
TAHUN 2024

NOMOR: 09/KP.02.01/985/07/2024

NOMOR: 1/4378/DL.00/VII/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal empat bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DIAN NOVIANTHI, S.Psi.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Jabatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P.**, selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jalan Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kec. Makasar, Jakarta Timur, 13570, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

ma *f*

1

PIHAK KEDUA

f *A*

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan sertifikasi profesi antikorupsi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sektor swasta, partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);

PIHAK KESATU
 t

PIHAK KEDUA


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Pelatihan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2024 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pegawai yang menduduki Jabatan Administrator pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan untuk mendapat Pelatihan Kepemimpinan Administrator oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Pelatihan Kepemimpinan Administrator di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyeleksi dan mengirimkan nama peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menanggung, menyediakan dan menyetorkan pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU
 f

PIHAK KEDUA


- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menerima dan menetapkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
- b. melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan menggunakan metode *Blended E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar honorarium fasilitator, penguji, dan narasumber serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini
- g. menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan

PIHAK KESATU
 f

PIHAK KEDUA


Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan **PIHAK KESATU**; dan

- j. menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima penetapan, pemanggilan dan jadwal pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh bukti penerimaan pembayaran atas pembiayaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
- e. membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini bersama **PIHAK KEDUA**;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data usulan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima setoran pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU
 t

PIHAK KEDUA


- c. menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini yakni:
 - a) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 12 (dua belas) orang Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan, untuk biaya PKA PNBPN Tahun 2024 dengan tarif Rp.17.000.000,- x 12 Peserta = Rp. 204.000.000,- (Dua Ratus Empat Juta Rupiah) yang di bebaskan pada DIPA Direktorat Pendidikan dan Pealtihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-093.01.1.626397/2024 tanggal 28 November 2023 dengan MAK 6566.ADI.001.054.B.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator **TIDAK TERMASUK** akomodasi, transportasi darat,laut dan udara, uang saku dan konsumsi yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

- (1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
 f

PIHAK KEDUA
 f

PASAL 7
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama penyelenggaraan pelatihanm terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:
 - a. Telah berakhir jangka waktunya; dan
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hara seperti kerusakan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahu kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian tambahan tertulis (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Alamat : Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC)
Jalan H R Rasuna Said Kav. C1, Karet, Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Telepon : 021-25578300
Email : PembelajaranInternal@kpk.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan R.I.
Jl. Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur 13570.
Telepon : (021) 8000828; 8090952; 8090804
Email : kerjasamappsdm@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan

PIHAK KESATU

mt *f*

PIHAK KEDUA

z *f*

dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perubahan alamat dan perubahan wakil oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah **PIHAK** dan segala perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

PASAL 13 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



DIAN NOVIANTHI, S.Psi.

PIHAK KEDUA



HELMIAHY BASRI, S.Sos., M.A.P

PIHAK KESATU

mb

f

PIHAK KEDUA

h f.